



**PUTUSAN**

**Nomor : 222/B/2014/PT.TUN.Sby**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, Tempat**

Kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356, Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/058Pd/436.6.4/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, memberikan kuasa kepada : **(1) M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., NIP: 19730504 199602 2 001., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (2) ACHMAD ZAMRONI, S.T., NIP : 19730530 200604 1 001., Jabatan : Kasie Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. (3) IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, S.H., NIP : 19810929 200604 1 018., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (4) LELY ZULAIKA, S.H., NIP : 19720318 201001 2 001., Jabatan : Staf Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya. (5) AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., NIP : 19761117 200112 1 002., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.(6) DJOENEDIE DODIEK, S.H., NIP : 19820604 200902 1 005.,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (7) MUHAMMAD, S.H., NIP : 19840531200902 1 006., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (8) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP :**

19830310201001 1 020.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19830310201001 1 020., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (9) **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**, NIP ; 19850325 201001 1 010., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya. (10) **RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.**, NIP ; 19850929 201101 2 021., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., Semuanya Warganegara Indonesia beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 353-356 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N :**

**CV. ROBAR BERSAMA**, beralamat di Jalan Walter Monginsidi Perum. Sembungrejo Permai E-30 F, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, diwakili oleh **MUHAMMAD MUNIR.**, Selaku Direktur CV. ROBAR BERSAMA, beralamat di Jalan Sidogemah RT/RW 005/004 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ., yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2014 memberikan kuasa kepada : (1) **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**, (2) **IMAM SYAFI'I . S.H.**, (3) **SYAMSUL ARIFIN, S.H.**, dan (4) **ADI DARMANTO, S.H.**, Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **SHOLEH & PARTNERS** , beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 13 November 2014 tentang penetapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

2. Salinan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBY tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang : -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 TANGGAL 30 DESEMBER 2013 PERIHAL : PEMUTUSAN KONTRAK ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan mengenai Duduknya Sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan atas dalil-dalil yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan alat peraga SD (DAK-2-11) Kota Surabaya dengan harga penawaran Rp.4.086.138.000,- (Empat milyar delapan puluh enam juta seratu tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

2. Bahwa pada .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013, dimana pada ketentuan Pasal 1 ayat a butir ke 4 berbunyi : "Mengirim barang kesekolah sesuai dengan contoh barang hasil klarifikasi oleh Pokja ULP." -----
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Penggugat telah selesai mengirim seluruh barang ke 105 sekolah sesuai Berita Acara Penerimaan dari tiap sekolah yang ditandatangani oleh enam guru pemeriksa barang yang ditunjuk oleh sekolah dan diberi stempel masing-masing sekolah penerima barang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Penggugat menerima Surat Teguran yang berisi temuan Tim Tergugat yaitu adanya beberapa item barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan , yaitu : -----
  - Bola kaki nomor 5, sesuai spesifikasi teknis memiliki SNI-19-9001-2001 pada barang tertera 12-2180-2001, yang telah dijawab oleh Penggugat, bahwa SNI/ISO-19-9001-2001 adalah system manajemen mutu (kopi terlampir) sedangkan SNI12-2180-2001, adalah sertifikasi produk Bola kaki Nomor 5 (database Badan Standarisasi Nasional) -----
  - Raket bulutangkis yang dikirim Penggugat dinyatakan tidak sesuai spesifikasi ukurannya dan telah dijawab oleh Penggugat bahwa spesifikasi yang disyaratkan oleh Tergugat tidak ada di pasaran. dan yang dikirimkan Penggugat telah sesuai dengan standar Raket Bulutangkis yang digunakan untuk Pelatnas dan sesuai pula dengan SNI 12-1018-1996 yaitu lebar :19-22 cm, Panjang Area Snar : 24-28 cm dan Lebar Area Snar : 19-22 cm ; -----
  - Bilah sesuai spesifikasi dari karet yang Penggugat kirim dari bahan spon. Yang telah dijawab oleh Penggugat bahwa sesuai sampel bilah yang dikirim ke Badan

Pengkajian .....



Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi  
Yogyakarta, hasil pengujiannya menyatakan bahwa bahan bilah Penggugat adalah  
Natril Butadiena Rubber yang artinya berbahan karet sesuai spesifikasi yang  
diminta ; -----

- Bola Tennis Meja ditolak karena beratnya hanya 2,5 gram tidak sesuai spesifikasi  
yang meminta berat 25 gram, yang telah dijawab oleh Penggugat bahwa berat 25  
gram tidak ada dipasaran dan tidak dapat digunakan karena terlalu berat; -----
- 5. Bahwa jawaban dari surat Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat  
bahkan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dengan alasan yang berbeda  
dengan Isi Surat Teguran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Alat Peraga  
Pendidikan SD (DAK-21011) yang ditandatangani oleh PPTK, PPHP, Sekretaris PPHP,  
Penyedia Barang/Modulen tertanggal 6 Desember 2013 ; -----
- 6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c  
dan pasal 89 ayat (1) huruf C Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik  
yaitu Asas Kepercayaan dan Asas Kepastian Hukum ; -----
- 7. Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang telah melakukan pencairan jaminan  
pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- dari Bank Jatim Cabang  
Rungkut Surabaya ; -----
- 8. Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian milyaran rupiah dipihak  
Penggugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya memutus : -----

1. Mengabulkan .....



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama ;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemutusan kontrak yang ditujukan kepada CV Robar Bersama ; -----
4. Mewajibkan terhadap Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tertanggal 31 Oktober 2013 ; -----
5. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah ) yang telah dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya ; -----
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 27 Pebruari 2014 yang ringkasannya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

1. KOMPETENSI ABSOLUT : -----  
Bahwa obyek sengketa diterbitkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, jangkauannya adalah rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu perjanjian atau kontrak, yaitu Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Sesuai ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka

Pengadilan Tata.....



Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUR LIBELL ) ;-----

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Suraaya, namun tidak menjelaskan Siapakah Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam Paket Pekerjaan Apa yang dimaksud oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan cacat hukum secara formal. Dengan demikian Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansialnya ;-----

a. Dari Aspek Kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa berdasarkan ketentuan sebagai berikut : -----

- Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya , Pasal 93 ayat (1) huruf b yang menyatakan :  
“PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; -----

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 77 ayat (2) huruf d yang menyatakan : “ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;-----

- Kontrak .....





- Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 pasal 17 ayat (4) huruf a yang menyatakan : “ Pihak Pertama (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua (Penggugat) apabila Pihak Kedua cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ;-----

b. Aspek Substansi ;-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah karena Penggugat telah wanprestasi.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , Tergugat menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, kontrak didasarkan system kontrak lumpsum, yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta semua risiko dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung Penggugat --

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013 menyatakan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, terbukti pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir ; -----

Bahwa Penggugat.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak ; -----

c. Aspek Prosedur : -----

Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melakukan teguran sebanyak tiga kali, yaitu : Surat Nomor 421/071.PD/436.6.4/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Teguran I, Surat Nomor 421/072.PD/436.6.4/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Pemberitahuan dan Surat Nomor 421/075.PD/436.6.4/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Teguran II . -----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 dan 18 yang menyatakan bahwa barang yang Penggugat kirim ke sekolah adalah barang yang sama dengan contoh barang Penggugat, oleh karena berdasarkan Berita Acara Penerimaan Contoh Barang Nomor 0027/20667/ULP/2013 tanggal 27 September 2013, yang melakukan pemeriksaan contoh barang itu ada atau tidak (bukan memeriksa contoh barang apakah sesuai dengan spesifikasi teknis) adalah Pokja ULP bukan Tergugat .Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penereima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pokja ULP ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, , dengan alasan bahwa dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan alat peraga SD, Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 56 Tahun 2011. -----

Bahwa berdasarkan.....



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013 , pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis . -----

Bahwa dalil Penggugat angka 9.1 yang menyatakan SNI 12-2180-2001 adalah sertifikasi produk untuk bolakkaki No.5 adalah tidak benar, karena sesuai ketentuan FIFA SNI 12-9001-2001 sehingga barang yang dikirimkan tidak memenuhi spesifikasi teknis.-----

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan setelah melakukan survey di pasaran ternyata tidak ditemukan raket dengan dimensi seperti dalam Juknis DAK maupun RKS adalah keliru, karena survei seharusnya dilakukan sebelum mengikuti lelang. Dan faktanya Penggugat telah mengetahui spesifikasi teknis sejak melakukan penawaran ; -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan hasil uji Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Yogyakarta, bilah yang dikirim Penggugat adalah NBR (Natril Butadiene Rubber) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, karena sesuai spesifikasi teknis, bilah berbahan karet -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan di pasaran tidak ditemukan Bola Tennis Meja dengan berat 25 gram karena bola seberat itu tidak akan bisa digunakan sesuai fungsinya. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta oleh karena berdasarkan kontrak berat bola ditentukan seberat 25 gram, dan berdasarkan Surat Penawaran Harga Penggugat menawarkan Bola Tennis Meja dengan berat 25 gram -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mencari-cari alasan agar dapat memutus kontrak sepihak dan jika ada persoalan barang yang tidak sesuai spesifikasi karena spesifikasi yang diminta tidak ada di pasaran. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta oleh karena : -----
- a. Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.----

b. Bahwa -----



- b. Bahwa Penggugat sudah mengetahui spesifikasi teknis pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2011) sejak memasukkan penawaran sehingga secara hukum wajib memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak; -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, kontrak didasarkan system kontrak lumpsum, yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak Penggugat ;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan dengan diputusnya kontrak, Penggugat menderita kerugian miliaran rupiah. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta oleh karena kerugian bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan karena ketidaktelitian Penggugat dalam memahami spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditentukan oleh PPK. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat wan prestasi, maka permohonan ganti rugi menjadi tidak relevan dan harus ditolak . -----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bukti nyata jika Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat. Oleh karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta ,yaitu : -----
- a. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai ketentuan dalam Kontrak Pengadaaan Barang Pengadaaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ; -----
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Kontrak Pengadaaan Barang Pengadaaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ; menyatakan : *"Pembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang*

*telah diselesaikan .....*



*telah diselesaikan atau setelah mencapai prestasi 100 % (seratus persen), memenuhi persyaratan yang ditetapkan, telah diperiksa/disetujui dan diterima baik oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.” -----*

- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD (DAK-2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013, menyatakan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu kaku dan tidak mau melihat fakta di lapangan jika spesifikasi yang tertulis dalam dokumen kontrak tidak ada di lapangan dan tindakan Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .  
Dalil tersebut dapat dijelaskan : -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 , kontrak didasarkan atas sistem konbtrak lumpsum sehingga ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden R.I., Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tidak berlaku ; -----
- d. Pasal 89 Peraturan Presiden R.I., Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Kontrak Pengadaaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan :  
*“Pembayaran dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau setelah mencapai prestasi 100 % (seratus persen), memenuhi persyaratan yang ditetapkan, telah diperiksa/disetujui dan diterima baik oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik.”* Faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD

(DAK -2011) .....



(DAK-2011) Nomor 027/17500.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 29 Desember 2013,  
menyatakan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena : -----

a. Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 -----

b. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----

9. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan tergugat sewenang-wenang telah melakukan pencairan jaminan pelaksanaan milik Penggugat, karena : -----

a. Faktanya Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013 -----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, disebutkan, bahwa Penggugat dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) Tidak menyelesaikan pekerjaan., (b) Tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan., (c) Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan ., (d) Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak ., (e) Tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan . -----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/14556.DIKDAS/436.6.4/2013 tanggal 31 Oktober 2013, disebutkan bahwa

Tergugat berhak .....



Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan kesalahan Penggugat apabila : (a) Penggugat cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini ., (b) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penggugat sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan . (c) Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak . -----

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan., (b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia barang/Jasa atas jaminan uang muka dicairkan., (c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda , dan/atau (d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam . -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus : -----

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscure libel) ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum .....





2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis hakim pada tanggal 13 Maret 2014, dan terhadap Replik tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013, Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 027/17555.DIKDAS/436.6.4/2013, Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang ditujukan kepada CV. Robar Bersama ; -----
4. Mewajibkan terhadap Tergugat Tergugat melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak tertanggal 31 Oktober 2013 ; -----

5. Mewajibkan .....





5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang telah dicairkan dari Bank Jatim Cabang Rungkut Surabaya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2014/PTUN.SBY pada hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara 17/G/2014/PTUN.SBY tanggal 17 September 2014 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ¼ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

setelah .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ÉöpppÄc\_êMyuhv\_»àa!aÚ4vl'»\_æ,¼R) Þ~þ'\_äÜÜ¾,mû7\_¿üA-

N\_W""i¶¶óÈ\_\_ä@p2\_€Ä□«2ið\_V,,¾V\_□%È•Up\_€g\_ÆEW@,×ØR

\_\_\_\_MÉŸaµ\_â†%â÷`ÿ\*\_.\_-

öY\_T@OE'\_

e-í\_\_ð<\_×Ù?ZS\_\_ÄLdé!f□\_è=\_é8:²

Ä†²×"Sšøá+ÄA\_öf£AL(\_!â""í□ü,,H□gy\_—\_÷LðÇ&Òi,þ6;Åçwx\_Ñ0m

°ý©çb¬8bÉ»ùÜÄ\_M...wDL%8\_5

Cïldx□2O±/Æ0\_w\_ëBœøð™'5½£Ä,,š

YÐQÖÍóëJ\_\_B¼'€aŠ-Ö²?û°□oq"bóC-^ÍKp I\_Êü□"(·¥□âcÚM%M-Ø

Ÿk¬âÐ¤gëíJßH□Òç\$,í\_•—÷\_¤\_/li—

qc",â×&ëÜ\_~¡¡vçÚ¹"†w@ð5\_^Äç£\_9#p)ÈWÉÄ\_-Ž\_@¥hæV\_rê\_\_@††b;¹™c-

\_°÷[ç+□\_úY">¹)v%\_dlæ\_SëÜû\*\_\_\_Ê™\_÷\_ç×—

»"wÄ¼ââiO³±6pm\_\_©PrykÄÿy"\_°ý|òk<KÁÐ|ŠLësu~8z÷\_—\_fp\_)|â+\_f\_ ilã• ^«ÉÄ÷î\_r;ò\_\$)9-,

ÜÜ¶¶s»9O□8\_œ,,wò""\_hid¡³ù%\_þábjz`Đäç\*□~.»\*tL,²¹yTl'×\_R+9,,□ûS"9V\_4ep`ðâð·7ä□èß\_Fû

Ž††ë÷æ³42bÑ~°,9û\_&¥'¡;þ÷µNx\_~fäVØ&=@2¬Qa|Év'æçx<Ö\_BX¶ð¿##TÖ8½è"¶"çð\_ü0Ç,,It

šñv†T,ÂÖóè\*k|Iß\_Æëè\_0q,|ÖÍE\_Ä\_9,f\_\_rðâGîlÜxM"°<\_ð\_ðµ£è&¬¿/RîÂCû@""\_çzÖ|ÐTaX

Óé\_@í

Ó2O±Y'@ÂHYâ?• Lûøæ°,òÑH\$Ç\_S

â'-\_§\_Ü

Ÿx\_P"êf\$ýfipáACîf"¬ß\_Áa\_\_×\_€\_,o"

€Üp.ý?¾jÄÑyØ\_\_Ÿ\_İPV\_¤÷|€R\_éØ\_p—V\_ÊA«÷©`ÿ†¬>R\_Q jŽ,ãœ\_o-

h"9ðÚÓÁl¡xhÐD\_\_Ç£\_óL\_áÄr¬-ª,ñ¥3ãÄcJêP6i\_a\_cœQî\*JLM\_•\_û¥ëëóÄ°#-ëi9\_¼÷cÄ\_ÇE-

ãŠVð,ªu>Ä\_ÉiJ\_,i¶¶16\_Ü,&\_g¶¶š%šMæü¥"èçgdð`«[úwŽ\_îçÄÄmZö•Hû:(ÉDj\_ðrØU\_—

o½\_\_Ä\_#\_m"ñ"6éáf£çÄÆ\_ýXHÂ¬èQã@\*A\_:\_÷œ\_4ÄÿÄÄ¡^/sDžtos\_q\_ÄÜêyFi\_î©=Ñ\_óÈ8IN

¶¶#\_□"1b\_6ÆÊ\_ØÑ\$GÓY6iCp\_Ö¼Ý



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ø\_ý20Ëuí,\_¥Àl'aÆ

i\_<álúeiŸ‡?ÄÓ•øéO" \_kOw<sup>a3</sup>/<sub>4</sub>\_ë('›.P

².‡çk%‰•1\_@£fÑêL\_nº/('<™\_f|G‡+äD:oÄ\_ú\_tK³/40'\_Ö¯Y\_îòË,Z\_æ\_<‡·L\_k.êŸít#í8\_w\_âv-Äã  
2üi

kžë¥áJóÜN\_[^¼6o\_^(íTN:î,vzø2\$ÚŮ,,4<;

!\_·.2,,

!÷lÖ\_â|\_yCEGQqì+\_!\_H\_îsÇŸ'jsiÇ~è1ë

Ë̂5ñ\_\_½`\_mN©šJ‡«¼~s\_ó£,/fl\_2,...oèl‡jÁH]dĚñ"~Mĩ~"pÁ|22¿±#lĬ\_2̂.³z\$2\_

Ä\_îP⁻RÉ\_xFÄ\_²-x["].Já¼µÄ\_°WSl23ólp⁻"

Ä³VŸ És=&\_[µPÇœ\_ĈĊ\_'NšíOvÚúKĚ†?2à'v›çô›ÖRk›\_\_[Ěž⁹-;Ó=«\_>?é†ymD1sĚ«-

Ú\_9\_ñêĬ\_Væ1SCEÚ\_òĚl\_-\_Dö\_F1Ôŕ~×\_2¿¿xA!ç\_Ů^;âi\_p\_1Q£ĚfÓJü4uö^Ñq\_EŮó\_Ů²ž\_½'oy#%,,)¼Rö

F2‰EºŸf\_n[bEà]ûÀòªĚ²5\_\_S\_Eøp~¼22žBÖ\_#øjª Ú\_ù\_fë\_Ü3¿|ù\_¶•\_J\_\_•\_aA\_Ähi\_-

Ôà)š"Á•luè"âÁç9‡?år2;Ĉ\_Žö‡Wç\_ø'ô¿Q[Üž|d\_ =Ÿiè\_Ěºó\_%œÿò\_...ðóc¥"~X¹\_Ä\_80,-í\_y?âpýPB\_Ě-

\_íĴ00d«Àwé\_ã)Àjs"~æ••BJÄ©ç>jÖn

uŮ,ð#áo\$Ů°œ\_at\_ùĬµv@ãŮ\_Ĭ\_îu¥~ñ

Ç2y\_px·!lYĬ\_Q\_íĈeo¿³bj

mcv\*›\_ò'hô\_S?\_)

í½E\_úfœ×İÖn' |äiétjÖ°8Ö\_Ě&×ñù\_p"ĈĚb\_c\_Ü2üYps\_Ě\_Ä'ã\_`Oî2â2

ž±šµĚ2³27'!fŮüäöXWg:=%ÄðqYĬ)\_QÆ1Ö

öœçW"Öä;\$\_6ēĚz\_Ÿ÷ã×oòíçíµ²WhgŮ80Oç¼g\_&p\_2R-Á,i6o/7\_Ô×/¶ĬĚ\_)KĚoøâëŸiÄ‡-\_\_ç\_3ÿ

)zU=¹º)-

ŠĀ]Ñ‡...?'\_¼‡\_rA%&éjÖš\_\_âP2"l,‹w:\_ºMÑ'XŸB8ĚOè\$J\_ŮŮ,,|62Ö\_e\_ß÷F%âF9Ě,šŸ)%øâ\_¼†ÜĬ¼«%o2

%œĚivORB"âH%üöAĚbà†•L\_Ÿ'"BÀörZx1@\_=&Ĭ;23hq\*šéj'-

ĩ^\_ú<°c\_\_oi•li/aU\_ºy\_Ůšxë1gÖt«Áj1ÁÍðXpbNŸ±\_¼µŮ\_µ«Ä:;¥uŸ)pná|•o\_•ªà>¥<µÓlwlg-



Ó,[™•¿fVðà\_ß^ÊkóhS±³)øP~\_YK...0»—çï»»~pOÖ÷\_e+Ñ:ŽŸ-Æ#l/z'—"a\_âG€œ%l±'WP—x\_W\_"|  
Tznr\_âßxiA¹\_éæó"y\_\*,çãúSJ\_ù#dl\_ÒðP~\_fiù)1ÇV4\_2a]æòg\_.|™CC%œé,\_ÑfY<ÿ[\_\$xV]ð®÷î½F'šrâ³ÿÄ2|  
9Ô\_W•aa7\_L"Ù

&ê+Ñ·£™ÿV.OÈÈ>\_'''û^žkÆi<'\_ú°~O\_i

3\_Áê<EÀlrß3bfĚCöK

Â\_\_fî"g\_«\_Öæî•ÂAGJùß%ov!FÒ±±\_p\_m•,\_`Æe\_šÜ%~JÔ)³ij\_òtrò'ú•K2;¥p9áhÙeä\_épÖc•\$\_(d\_9âĚ

5\_‡çâ°xã•Éâ^X²ž3:Ú\_—ºLÙê,n\_¼íö ?\_»\_l\_^\*Ê—\_xFÀšeQ÷°\_!\_“«™tÓu=Í—EèuÇ\$âĚ<í'ÖÂÙ²ó:—

pbo\_C+f\_\_\_\_,Ůid\_Ě\_\_\_\_l69mLu\_Çz+•Ù2Ox\_u\_\_\_\_\_À'?| ž6)gœS¼Ŏf\_Ŏ\_\_\_\_mrũ~\_2•y;-

¥f-WÓYĐ\_Âú1™Ô°AÂ&&¥t\_\_\_\_\_1\_hg€\_\_\_\_'\_(~<h&çWšší\_¥y!CóĚf:¼tÿŽ™\_E÷cAü%œ2Ů³‡\_ðz°Ö•N\_Â—

am'\_'3çuÄÄjiYĚã%ĐžÄŎ\_.8\_\_1üÄ/lrÚ@xĚ&X\_\_H'Bçµ2ŮÚ<Ěü...¥Üºm¹cr"j,,\_D>4ñmí\_Mo\_\_ēiÇÆ³Px:Q

— \_;...\_4¹•LÑ~a•Áé•¼R\_-

\$'ÑuîµÀíÜè¥Ě½@½"\_\_\_\_p½œs\_~ÂôUG‡sc\_\_\_\_pÄu[úh%ÄOµ\_<ðµðAC\_\_0...\_'0\_>\_QÄ\_æ;Ö°xK"WSí-xá1iú

püló±P>\_)ieµ=ÚĚ\_NÄ~/?&ù\_~·èhieYàüaaí""lìi\_\_ŕ[=ßĐgŕŸf=GĚÜ0œmÇYèÖ%uð?r\_2\_2,cy·Ä\_.Ñ\_S)úº

«~âœ/%œl-\_B2Sù'¿÷s\_éâ0r—\_ŸMvSFæ—ŕ'Á2ĚĚzá\$Eä\*‡cWP \_\_\_\_xtû~oĚ\_¾5ĚaÄ:Ü1Új•\_ôó—\$

ŠĚ"èó'ŕ2%î<ŕ,T\$,~a-^bÄiY2\_vĩ³žAD\_\_ð

Çš\$gXPÍ\_]š;\_ 'ØÁYyù\_¾Ú³ž8Ló?¥+y³\_âd"æân-

«^pŸñ2U%ĩ\_;\_(ýúéÄÄô)ŕ'ÀPr\*Qç\_Ô829k;óM4iŵ\_ì·©-CEú-[-^Èóýwu2Ě,3žr...Òi9\_ Sä\_\_ù±-K\_îéNB•gL

~?ù?\_iðño\_\_éO%œ6\_>Ò<«.Ój\_½\_Ô·Điì@¼:^\_²-&4Ŏ^í\_2ŕi²Ùz2"ZÄĚß-

•D.°KºO÷~•Ůà\_Ò²C\_ØúĚ²+I•Wc\_²évö

Ÿ»'pí-wÇöÜZU\_Ŏ¾ÄBpÂú\_\_xšâü\_^6\_e'

—Áú\_lde¼/C#ðžP!c\_½\$4\_¥O"g<S%7\_9\_-\_î8öziáx¼Ě/ŎÚAaQ,äävZœ&h©?ÈB~¥YÄš'èD?,v‡YS

ò,,m'<i8\$»\_2ð‡i4kR3Ŏw\_šð0x|`[\_æÖ‡µ

™t†°\$1g\_qùp\_mÓ2³pP¥C×ì\_~\_ÑMBj1sÉpĚŸ\_ºÉXÂCEwj÷žÆŕ>Ě\_+©ú\*k\_>Á>\_°šOð\_&\_—

f¥'2\_©ÓŸpár\_2ö>tvPjP#è»ý2\_<£xŎ\_x©i¥úh\_yt•-#ŕe2G"±—f£u/e\\_£ú~è—>ç¼âp'\_%7\_™!šIÙžæ\_2Ě



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tÿï\_<%:33~æH...:§ìÖŸ\_Ê®\_-Í£p¼'9€\_

ºßU~^,,ÔiÙÁÇtiCE,,OBØ,wā: \_—CĚ<\_.YMÓJ.ÁðÅÇròQpv,U™gMÐ4ÖÜ8à\_^ÍÇ`5E\_y`<s\_«`ì^0`Š—

,yŠ\_:=<ú'J<®X€\_®4M

M\_[eQ\_~Ñ!iô2ÀpòLda<m~AmÙcbs\_W-ÉiR~è4'#x\_öV#J\_ði\_pVØIßöÖ1>\_”B¿;c\_²÷PÝ\_2P%©é-

Í3cc!Ù)çÖß\_\_\$\_Äü>\_b4xÊÊÖ²Dy»'(•®Ü@`zX\_ŠQkÝç®€Ú0`ÚÚöðžÚŽpë©\_‰-Ð'O]6x3\_‡\_pšçf`D]há`\_

\_÷x\_.]ë`TíÁê(²¥MiØ\_Ùf%`\$T2µ\_1Àjò÷ýh•ý·Td®è®ÁQ÷,ºšÚf`ì¼&\_—

®ÖÖÁß\_!É&É-CÄV,`žò\$H½è"Ém~µÜŸ4p,€ç\_\_6“^\$šš\_>\*U=,p\_Ðp\_f;É

ÖíÓÎ\_æód\_H#i\_)Ôâz0ûpgN®H:šÉy,,y”~u~¾E\_\*-€CE¹1ÁíðXpbNÝ¶\_#\_’pb?ð•|”jb>\_x\_ý\_ÑÇšxPgR@”\_t...

ÆÝg`Ê\_¥...\_ÈöŽ®Rn\_cÇ8uÉ\_\_ÇÉó«L!elðt@hĚán2Ñ‰%¶0Ô@Æ\_~CTKZ...\_Ÿü/pÚa³ôy\_ÆI~

|t”ó:Y÷\*\_ \_j`‰odr³,,Á|®<K`ç\_jŽ1£šee+½<\_šVà`\_~\_1,,’o-5,f8¼sîZ:5r~†ÚK(Cç&ðÜ«

ĚáÍ0iè!\_S\_İ¶\_Q\_a[\_ \_—

ßiO\_\_É|\_8B\_\_@ăžaa®\$ð,,Ô—=ĂÖE,\_ICd`îh®h®öf`iÉZG(Í\_—ðKøE\_Pođá6ü\_”Ă•

zlj¹<ĂñÎi4•2o`~'Sêl®\_t8\_Úxè...g9Moa3•®%ß,T%Ð+2‡\_”|Ÿăă¶XV†vKn^8Y=w\_\_³^ĂÖ5@³Ó\_R×R.

æ”X\_\_—\_Ø\_Ò\_žC\_\_ÁiAoQ<ÂV\$:,S»†XW\$†K~'G\_\_>°ñù+!\_ÔÚ`À•SMé´\_3r\_‰o—

ÉúÚ\_çãm]k\_ê«e\_°£5fG+\_‰\_gÍMR¼Qý-Kµ\$5\_—øxřm£\_ñ|\_p®\_I®I¥,®®®®\_/ÉsüöÜ

c÷pF6Ó,,`îLC£>f7\_†x´\_É‡\_,ñ<Ú\_cYF\_\_X

X\_\_2b¹X\_C\_`#®Á»šfSĂð¼š\_Ížê©ùp½½<ü\_n\_XJ——

Ó1÷\_CE°\_ÇDx~N°šp&~®Ê¼¼À”ă\_Gíüs×i®Ô^?\_<ĩ\_š\_`ÄetÜêŸç!\_‰,d\*,jZ\_ë\_ŽÚš5µVBf\_5hi\_^”găÖœ,

up3M™ÚGöelĭ\_\_b,,>ž™½fÍŮdBRŸ\_èžj”~ù€Ü-î\_¼ûð?(Ó-\_bcJšY”Ž±ž‡\*Ÿ‡µ·G8f®öă8#¼\_,RôĂ\_~-

\_8rS°...µÆ••Ăăëû‡°|\_Eââ~,ut<®ă”phºP·0`ĭ]Óp\_îyeÉ~™Xđ\_RCE\_bİfälpİ`€žăðy¥ª™CE®#çti³i”\_C€-\_x@KÍ

Ă”Rí^ž‡rî`ö\_Ůð½Ký\_~\_Ů~MtRAM¼(®z®W\_\*®\_@cláº,³Öîß8€P°:hLÆEÿÖ`m,~(\_™D©üÀ\_,>đ”Ăpæè\_%h

àž~™®«5Ö¼ôí\_’\_xP\_‰™h®ÚÉ?\_èbêžùwšŸ@÷’

'í\_’\_pbÐ7v\_Í¼£f,“ó\_‰œææÁÜ,,N)İ9ă(ÑüciqăĚö\_ºvßí\_ÖkÐ-ûª\_Î\_Žžă\_™\_—Ç,=Úa?T.îWgeóÍF[è3—



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_m? \_~!\_ØgEÂy~(áqâ-°høf0LY¿15ú9CÊ!x7µýb\_~C¥YÁi¿1S%«[’qsÒèbPÖ©Rwr½¿y~²yu«÷2ûAøz`\_—  
É\_#öxt¼c«î,,ö...Ú¿\_WK61Ä¹½]¿ ·ö\_Ô³Ñgzçow=ì\_\_çð&²”\_ñ|òó:Á—  
XÓ«K’xæRÂÖ\_dto³=?a!•±!;’\_ø•³vûeu!|/¥Ç•\_! g4L¼šæ8+D-  
Çì\_t>Ö”N,p=!’VG\_ð?4¿]Š\_¿Ôš<ÉQS\_¿®dM96íC’  
™i^ÖpÔôÑ~ACE\_\_§\_•0±[W!HÑ;/ZîðâÚL  
„\*î~œðH\_¹\_ðxY1]oðjÄ”>ù\_\_<xUIp©Žw\_h1\_ê`Æc^Up%Wf-~\*]RkTtpě”W^Á²h¿+[\*øœ  
R1è\_0>©E\_[íbi,œøðµºŽp|\_D>•¼¼\_«À  
ø,,A×ÝMúæCEó·8\_6\_Žð0ÖZP÷~qV...ã%N4-za,,º¼—  
PvFº)e¿Fî#sðó!CEãá[²÷3#\_’ÙÀ\_rAy!i:bKzĚ~”xð\_\_T³è0÷mÔ^%À-úíQ~%Ö`...ÙíQ\_YG\_\_S£+\_ù³æ8%—  
îè?øB\_+\_¿sãdÀixp~\_#±\_’<5ítY\*NY’pÆ\_!~â×ÆBP”òðY!¿4Ü9jÖñ’\_™ç\_±’ÈŽÚUe¥8[œµ•L-t—  
fá£\_pÆaM!\_¹\_³...f\_  
’èÄ)í©(C½E\_³¿°0oó~z.°óýí:€À«•lqÿ°ŸT  
\_\_\_g\_\_\_Nfçl’c’•9í\_Âð  
\_6...¥!nü\_Økyß²èX\*#~rÄOñÆÄ©Žkš540±”Æ:íZyH\_Èù>tÓ\_ðšÁXQòºÄ\_gå\_\_ú\_ÇE\_W<vAš\_p¼ŽÆĐÓ 4  
ã uU3kÅrZZ[XêTÒe\_ð¥Qx?m>BHGÁj\_t\_\_Ÿp»|ò’C—~ŸÄAtEh™îfŸž\_m—  
Ž\_D¾H\_ã7\_0ž\_óÚp¿½”wd”\_ðg¶½»æ0~±l¿0S8üv\_”LêÓ\_¿IraqœÔèðPÖ¿\_°Ö\_ÇEiÄYß”\_fšñp\_ßñp .  
í’,ll’iã,,¿À\_•>š\_\_GãxL£·i”Z5Tµ4Öí-  
,+<ç\_\_@Ú\_pðö,,Äi^&úúT\_ž<\_MýL’ä)N\_~xĐ\_!jA7\_~^#gyš\_½O,°<\_X¥¶ÈnDÓj<ºáš¿¶|\_ÈsA^çQÓ\_û8”  
«ÎAW-\_¿¿Tùú\_ò%oI-ì\_%ò\_ì~²’±<œVÿ<ŸiÈ\_Ó«\_\_à\*±+šv\_\_6të—  
q15\_º¼i¥\_v\_’Ei\_Ä+\_Q¶¶¶°¿QSîlðĚdYwOÚL”\_ý€SÉµ’OÄh¥ú¿À«ç£ÇE@|<f’whú\_•û#¿qAB\_ó<ó”Ö¿>úšs¿  
|ø4(ÛèÚà,±s«ä\_`CR~çwfîÇE•¿Ä¶k\_~N~,[±İ œàÈ;¿mclÚa±ðè•\_q-ò\_í8q\_5ACE\_\_D\_,ò&&cê  
º»OMÈ²Gz-\_¶to<’Qx\_-y[DÄYUu1Ž\_PÑ^5IW...ÂsCG]fxéY’7Hçíðš,,\_\_\_\_óQUŸî¼5š\_/)9\_W±.Ú  
#\_iàBºÙÈžÆ<÷àÈ\$î#uÁÙáe(¿\_±Ä2ŠÛNÿðº[,’àÄiÓ -Ó¿jè`Äxhí4™¿:  
\_üyŸ¥\_|4&Æé?~©x\_ž\_u••ø|ø«Ä°’AL·(%Pf—





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1~%o¶ü>\_¶\_æ¶°\_¶¶i%¶Bj½šz^\_H¥£@wÓÆ»\_)`Ê~ãj«\_T\_¶¶ß%o¶h-`\_»\_•°\_¶¶n¥Öì=-h9<i-

>•%e\_©OĖlà\_1d\_ø±•î.<Ė—°°&w\_(U±s\_°žUŠñiføJq•Đ Ć\_ìµ¶ÿÜĆY±ÂluCž\_\_\_\_!

Qx,¥\_Ä\_Y%oìç!Ñb®ÍÄÝ%¼™\*-Ö«•áúÁQ

hÉiB^¾\_9Ü\_écñ°5pÂQ®è9\_6=¶\_\_\_\_

·á%oãèz(\_0vPV€ú]øp"÷ÖĖ-

?Ėo)ûŮù%\_@AĭeĖ¶\_`É±\_îOz\_ÜL¥&8p°Úû¶\_|î¥\_³±,^D%oø°W£Uŋ~~öĆ(\_İž?Â\_Ÿo\_ìÖóŠ\_k=Ů'bÉ[Z;î,,!6

øÇf'-s\_/\_%ZzĖ\_\_\_\_Ó¶¶ŠĆ9¶&:\_°szî,â!è"Ů\_lqî¶¶9U'-~Â³U\*5Ü2S@

Æ¥)žkŮ<\_kb¾ÉÁG]Kl'T\_Mm\_5fM-d\_ÒNĖéaBî\_Ž\_¶¶ĐJÖÄ¥†-ă...ĆŽ¶~\_ĐĖè(÷Q£9\$ú·ÄøÝăĖ°ĖÜÖèPÜ-

i\$...nßJ\_GU\_Ž<²L\_>\_ß\_JZn\_xĂý%-Ó,x

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)